

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik merupakan kata yang paling ditakuti manusia apapun latar belakang dan dimanapun ia berada. Konflik sudah ada sejak manusia diciptakan di dunia ini oleh Tuhan sebagaimana disebutkan dalam literatur agama. Faktor penyebab dan pemicu konflik dapat dibedakan menjadi beberapa hal misalnya; agama, ekonomi, politik, budaya, dan aspek-aspek lainnya.¹

Konflik keluarga dalam hukum kewarisan sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman para ahli waris terhadap ketentuan hukum waris, sehingga mereka tidak mengetahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing terhadap harta peninggalan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan anggota keluarga dan masyarakat turut menjadi faktor yang menyulitkan tercapainya mufakat dalam proses pembagian warisan. Apalagi jika pembagian harta warisan dilakukan setelah melewati beberapa generasi, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam menetapkan siapa saja ahli waris yang sah serta dalam

¹“Sosiologi Konflik.pdf,” t.t., diakses 13 Mei 2025, <https://repository.unimal.ac.id/459/1/Sosiologi%20Konflik.pdf>.

menetapkan besaran hak masing-masing ahli waris tersebut.² Masalah warisan merupakan masalah penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan dalam hukum Islam karena masalah ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah warisan ini rentan terhadap masalah/konflik dalam masyarakat akibat adanya pembagian yang dianggap tidak adil atau pihak yang merasa dirugikan.³

Perceraian merupakan salah satu problem sosial bagi masyarakat Indonesia. Angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahun.⁴ Tentu saja dalam sebuah pernikahan banyak sekali permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari,⁵ salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri), bisa juga akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut, dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusannya ikatan perkawinan (perceraian).⁶ Faktor yang

²“Budi 180402003.pdf,” t.t., diakses 13 Mei 2025, <https://etheses.uinmataram.ac.id/310/1/Budi%20180402003.pdf>.

³ Hasnah Aziz, “The Distribution of Children’s Inheritance in the Islamic Law and Custom Lawâ€™s Perspective,” *International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30895>.

⁴ Ahmad Izzuddin dkk., “Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>.

⁵ Anwar Hafidzi dkk., “Sex Morality As The Essence Of Kafa’ah In Marriage According To Kitabun Nikah Al-Banjary And The Community OF BANJAR,” *Jurnal Fiqh* 20, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol20no1.4>.

⁶ Sarfika Datumula, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 2.

perlu diwaspadai dan mendominasi banyak kasus perceraian adalah ketidakmampuan pasangan dalam memikul beban kehidupan perkawinan atau memikul beban tanggung jawab yang dipikulnya. Semua faktor tersebut mendatangkan suasana yang tidak baik dan merusak kehidupan rumah tangga.⁷

Alangkah baiknya jika sengketa yang ada dapat diselesaikan melalui pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dengan mengutamakan komunikasi yang baik dan nyaman antara pihak-pihak terkait, agar tercapai solusi yang adil, damai, dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” Q.S. Al-Hujurat/49:9.⁸

Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu cara yang masih digunakan dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di era saat ini. Pendekatan ini menggunakan metode mediasi non litigasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. bernegosiasi bersama guna mencapai kesepakatan

⁷“View of The Analysis of Causes of Divorce by Wives,” <https://doi.org/10.23916/00%25Y0%25v%25a%25i0>.

⁸“Qur’an Kemenag,” diakses 4 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=1&to=18>.

yang dapat diterima bersama.⁹ Proses penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih, Hasil dari mediasi ini umumnya berupa kesepakatan damai yang memuaskan semua pihak.¹⁰

Di Indonesia, sengketa perdata sering kali berkaitan dengan hak dan kewajiban individu, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam yang mencakup masalah-masalah seperti pemeliharaan anak, perceraian, dukungan pasca-perceraian, dan pembagian warisan. Non-litigasi atau mediasi, menawarkan penyelesaian melalui kesepakatan bersama di luar pengadilan, yang mengutamakan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.¹¹

Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif adalah sengketa mengenai harta warisan. Permasalahan dalam pewarisan pada umumnya terjadi karena pembagiannya tidak adil dan tidak berdasarkan ketentuan waris yang berlaku, seperti waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut hukum adat atau menurut hukum Islam.

mediasi sebagai jembatan penyelesaian konflik, artinya kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk mencari solusi. Hampir setiap kelompok etnis dan suku bangsa di Indonesia memiliki cara serta mekanisme tersendiri dalam

⁹ Marian Roberts dan Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles of Practice*, 4 ed. (Routledge, 2016), <https://doi.org/10.4324/9781315594620>.

¹⁰ Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 4 (2021): 2.

¹¹ Muliadin Muliadin Dkk., "Implementation Of Mediation In An Efforts To Settle Islamic Family Legal Disputes In The Pematangsiantar Religious Court," *International Journal Of Synergy In Law, Criminal, And Justice* 2, No. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.70321/Ijslcj.V2i1.84>.

meredakan konflik yang terjadi, guna mengembalikan situasi ke dalam kondisi damai, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga, serta stabilitas bangsa dan negara.¹²

Segala hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.¹³ Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.¹⁴

Penyelesaian kasus di luar pengadilan atau nonlitigasi dengan menggunakan mediasi telah diketahui sejak dulu, sejumlah wilayah di Indonesia telah menerapkannya. Penerapan mediasi pada prosedur hukum Indonesia bukan hanya berdasarkan pada undang-undang, tetapi dipraktikkan pula pada kehidupan bermasyarakat misalnya persoalan keluarga, warisan, batasan tanah, serta kasus perdata yang lain.¹⁵ Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan mediasi non-litigasi diantaranya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58 dijelaskan bahwa “Upaya

¹² Mursyid Djawas dan Sri Astuti Abdul Samad, “Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.5271>.

¹³ Rosita Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi),” *Al-Bayyinah* 1, No. 2 (2017): 2, Penelitian Pustaka.

¹⁴ “UU No. 30 Tahun 1999,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

¹⁵ Muten Nuna dkk., “Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Nonlitigasi,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 85–96, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4390>.

penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.¹⁶ Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pendekatan *win-win solution*, sehingga kedua belah pihak dapat merasa puas dengan hasilnya. Selain itu, proses mediasi cenderung tidak memakan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan relatif kecil dibandingkan dengan proses litigasi. Oleh karena itu, harapannya adalah para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang mufakat, memenuhi keinginan kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara pada bulan Juli 2025 peneliti menemukan fenomena bahwa proses mediasi non-litigasi di instansi tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya terkait perkara perceraian dan waris. Pada saat observasi tersebut, peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Bapak H, seorang pegawai pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang sekaligus berperan sebagai mediator Bp4 dalam penyelesaian sengketa keluarga. Dari penjelasan beliau, peneliti memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai dinamika pelaksanaan mediasi non-litigasi, termasuk kondisi para pihak, bentuk penyelesaian yang dicapai, serta permasalahan yang sering muncul dalam proses mediasi.

¹⁶ Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i2.918>.

¹⁷ Eva Nur Hopipah dkk., “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>.

Bapak H menjelaskan bahwa secara umum, mediasi di Kementerian Agama banyak dilakukan dalam dua konteks besar yaitu pada perkara perceraian dan waris. Untuk perkara perceraian, beliau mengatakan bahwa terdapat keharusan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama agar terlebih dahulu mengikuti proses mediasi di Kementerian Agama dan mendapatkan surat keterangan telah melakukan mediasi. Dalam praktiknya, banyak pasangan ASN yang datang ke Kementerian Agama sudah memiliki keputusan tetap untuk berpisah, sehingga mediasi hanya dijalankan sebagai bentuk formalitas semata guna melengkapi persyaratan administratif. Mediasi dalam kasus ini jarang membuahkan hasil perdamaian karena para pihak memang tidak lagi berniat mempertahankan rumah tangga.

Menariknya, tidak hanya dari kalangan ASN, banyak juga masyarakat umum yang datang secara sukarela ke Kementerian Agama untuk menjalani mediasi, baik dalam perkara perceraian maupun sengketa waris. Mereka biasanya datang karena tidak ingin membawa masalah keluarga mereka langsung ke ranah hukum atau pengadilan. Mereka lebih memilih menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan, sesuai dengan nilai-nilai agama..

Selain perkara perceraian Bapak H juga menjelaskan bahwa sengketa waris merupakan salah satu jenis kasus yang cukup sering ditangani melalui mediasi non-litigasi. Permasalahan waris yang muncul biasanya berkaitan dengan ketidaktahuan anggota keluarga mengenai pembagian hak waris yang sesuai dengan hukum Islam. Banyak keluarga yang tidak memahami siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang semestinya diterima. Dalam

situasi seperti ini, mediasi tidak hanya berperan sebagai sarana menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi media edukasi hukum kepada masyarakat. Para pihak dibimbing untuk memahami dasar hukum waris Islam serta dibantu menyusun kesepakatan yang adil dan disepakati bersama.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam upaya pencerahan hukum dan penguatan keharmonisan sosial masyarakat. Meskipun belum seluruh pihak memanfaatkan mediasi dengan optimal, keberadaannya tetap menjadi jalan tengah yang solutif, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta agama. Dari latar belakang yang sudah di paparkan di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait tentang pelaksanaan mediasi, dengan judul penelitian yang di angkat oleh penulis ialah “**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DAN PERKAWINAN MELALUI MEDIASI NON-LITIGASI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan teknik mediasi non-litigasi terhadap konflik perkawinan dan waris di Kementerian Agama Kota Banjarmasin?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan konflik perkawinan dan waris secara non-litigasi di Kementrian Agama Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan teknik mediasi non-litigasi terhadap konflik perkawinan dan waris
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan konflik perkawinan dan waris secara non-litigasi di Kementrian Agama Kota Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan hasil dari tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoristis (keilmuan)
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan keilmuan hukum islam khususnya di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dan pada umumnya yaitu masyarakat.
 - b. Memberikan pengembangan keilmuan dan memperkaya referensi pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti
 - 1) Untuk menerapkan teori-teori yang telah di pelajari pada saat dibangku perkuliahan
 - 2) Untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin
 - b. Bagi mahasiswa

Untuk pengetahuan dan wawasan khususnya terkait penyelesaian sengketa waris dan perkawinan melalui mediasi non-litigasi, yang kemudian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa waris dan perkawinan melalui mediasi non-litigasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. Sengketa juga dapat diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan.¹⁸ Sengketa adalah suatu pertentangan atau konflik antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapat atau kepentingan mereka. Sengketa yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sengketa keluarga terkait masalah waris dan perkawinan yang muncul di tengah masyarakat dan diselesaikan melalui proses mediasi non-litigasi di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Sengketa tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari perbedaan pendapat di antara ahli

¹⁸ “Arti kata sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/sengketa>.

waris mengenai pembagian harta warisan dan konflik rumah tangga, hingga sengketa perkawinan serta permasalahan yang berujung pada perceraian.

2. Waris

Waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁹ Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraidh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²⁰ Waris yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian adalah konflik dalam keluarga yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, munculnya rasa ketidakadilan dalam pembagian warisan, penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak, dan perbedaan pandangan antara anggota keluarga mengenai hak-hak masing-masing ahli waris. Konflik ini kemudian diselesaikan melalui mediasi non-litigasi yang dilakukan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

3. Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses terjadinya perkawinan campuran yang berbeda budaya, golongan, dan perilaku atau ikatan resmi antara laki-laki dan Perempuan sebagai suami istri yang sah dengan

¹⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika, 2022), 10.

²⁰ Dr Abd Rahim M. Hum dkk., *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris pada Masa Kekinian* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan langgeng.²¹ perkawinan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah konflik rumah tangga seperti perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, campur tangan keluarga, hingga permasalahan yang mengarah pada perceraian yang kemudian diselesaikan melalui mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

4. Mediasi non-litigasi

Mediasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²² Sedangkan mediasi non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, bukan hakim, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bertujuan untuk menghindari proses panjang dan rumit di pengadilan. Mediasi Non Litigasi yang penulis maksud dari penelitian ini yaitu penyelesaian konflik keluarga mengenai perkawinan dan waris yang dilaksanakan Kementerian agama Kota Banjarmasin.

5. Kementerian Agama

Kementerian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementrian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama mempunyai tugas

²¹ “Arti kata perkawinan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/perkawinan>.

²² “Arti kata mediasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/mediasi>.

menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agama yang penulis maksud adalah Kementerian Agama yang mewadahi bp4 yang berada di Kota Banjarmasin yang merupakan tempat penulis melakukan penelitian terkait penyelesaian konflik keluarga.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai landasan teori dan dasar pemahaman terhadap topik yang diteliti. Dengan melakukan kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui perkembangan ilmu dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, sehingga dapat menghindari duplikasi penelitian dan memastikan bahwa topik yang diangkat memberikan kontribusi baru. Dibawah ini beberapa literatur yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian:

1. Tesis dengan judul “Efektivitas mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo” yang disusun oleh Nisau Immatul Jannah pada tahun 2023, Penelitian ini membahas tentang strategi penyelesaian wali adhal di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.²³ Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu mediasi non litigasi pada kasus wali adhal di KUA Kabupaten Ponorogo ini berfokus pada penyelesaian sengketa perkawinan mengenai penolakan wali nikah yang tidak beralasan dalam pernikahan, sedangkan untuk penelitian penulis berfokus pada

²³ nisau Immatul Jannah, “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo” (masters, Iain Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26419/>.

penyelesaian sengketa waris dan perkawinan secara lebih luas mencakup berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti perselisihan dan perceraian. Kesimpulannya adalah Mediasi untuk kasus perkawinan walid dapat dipandang sebagai bentuk khusus dari mediasi perkawinan yang menitikberatkan pada penyelesaian penolakan wali tanpa alasan yang sah, sementara mediasi perkawinan memiliki cakupan yang lebih luas terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam proses maupun hubungan perkawinan.

2. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut pandangan klien dalam konflik keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Demak)” yang disusun oleh Sudewi Wulandari pada tahun 2023,²⁴ Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 yang pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian masalah sebagai lanjutan dari gagasannya proses sebelumnya, yaitu negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian di Pengadilan Demak berfokus pada pandangan dan pengalaman para klien terhadap efektivitas mediasi non litigasi ini dalam menyelesaikan konflik keluarga agar rumah tangga tetap bertahan dan utuh, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada proses dan penerapan serta peran mediasi non litigasi dalam

²⁴ Sudewi Wulandari, “Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/30406/>.

menyelesaikan sengketa waris dan perkawinan. Kesimpulannya adalah penelitian di Pengadilan Demak lebih berfokus pada aspek persepsi dan pengalaman klien mengenai peran mediasi non-litigasi dalam menjaga keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian di Kementerian Agama Kota Banjarmasin berfokus pada pelaksanaan mediasi non-litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa agama termasuk perkara waris dan perkawinan.

3. Skripsi yang berjudul “Efektivitas mediasi non-litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga (Studi peran kiyai dan tokoh adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan)” yang disusun oleh Inayatul Makhfiroh pada tahun 2017,²⁵ Penelitian ini membahas tentang Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan masalah keluarga pada masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu untuk penelitian di kampung rebang tinggi ini berfokus pada peran masyarakat lokal, khususnya kiyai dan tokoh adat, dalam menyelesaikan konflik keluarga melalui pendekatan mediasi non-litigasi, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan mediasi formal di lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Agama, dengan fokus pada sengketa waris dan perkawinan. Kesimpulannya adalah Mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan menjadikan

²⁵ Inayatul Makhfiroh, “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyaidan Tokoh Adat Di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan)” (Undergraduate, IAIN Raden Intan Lampung, 2017), <https://repository.radenintan.ac.id/475/>.

kiyai dan tokoh adat sebagai mediator pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ini meneliti mediasi berbasis kearifan lokal dan tokoh masyarakat, sedangkan untuk penelitian penulis meneliti mediasi berbasis kelembagaan hukum dan administrasi negara.

4. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan mediasi non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga di tinjau menurut hukum islam (Studi kasus di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek)” yang disusun oleh Sofi Novriyanti pada tahun 2024,²⁶ Penelitian ini membahas tentang Bagaimana proses pelaksanaan mediasi non litigasi di Kamang Mudiak dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaannya, sedangkan penelitian penulis ini mengenai peran lembaga Kementrian Agama dalam menangani sengketa keluarga, terutama yang berkaitan dengan waris dan perkawinan, melalui pendekatan mediasi non litigasi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya adalah proses pelaksanaan mediasi non litigasi di nagari Kamang Mudiak dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diselesaikan oleh mamak, niniak mamak kaum, niniak mamak suku yang sama niniak mamak semua suku di nagari tersebut dan lembaga KAN nagari Kamang Mudiak. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam bahwa pelaksanaan mediasi non litigasi di nagari itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis yang senantiasa menganjurkan

²⁶ - Sofi Novriyanti, “Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)” (skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/78752/>.

perdamaian dan musyawarah. Sementara itu, untuk penelitian di Kementrian Agama ini di selesaikan oleh petugas lembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian sengketa tersebut yaitu waris dan perkawinan sesuai dengan hukum islam dan hukum negara.

5. Tesis yang berjudul “Efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh kabupaten deli serdang” yang disusun oleh Muhammad Fadhil pada tahun 2020.²⁷ Penelitian ini membahas tentang efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Deli Serdang. Perbedaan penelitian ini Penyelesaian masalah dicapai melalui mediasi langsung di dalam komunitas, terutama di dalam keluarga Jamaah Tabligh. Proses mediasi ini biasanya melibatkan tokoh agama, pemimpin jamaah, atau pihak tepercaya lainnya untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga sebelum dibawa ke pengadilan, sedangkan untuk penelitian penulis untuk penyelesaian mediasi dilakukan melalui lembaga resmi pemerintah, yaitu Kementerian Agama. Mediasi ini mengikuti prosedur hukum dan administratif yang telah ditetapkan, dengan mediator yang merupakan pejabat berwenang atau pejabat yang kompeten di bidang hukum keluarga Islam. Pendekatannya lebih formal dan terstruktur, dengan dasar hukum yang jelas sesuai dengan hukum dan fatwa agama. Kesimpulannya adalah kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti peran mediasi non-litigasi sebagai upaya penyelesaian sengketa keluarga

²⁷ Muhammad Fadhil, “Efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga jamaah tabligh kabupaten deli serdang” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

secara damai menurut hukum Islam, namun memiliki perbedaan dalam cara penyelesaiannya dan mediator yang menyelesaikannya.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tersusun secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri namun masih saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi segala yang mengarah pada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan permulaan dari memperoleh masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi bagian paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yaitu pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dan kajian pustaka berisi tentang penelitian-penelitian lain yang terkait dalam penelitian ini.

Bab II Landasan teori, pada bab ini berisi terkait teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang realita, baik melalui buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

Bab III Metode penelitian, pada penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait tentang penelitian yang akan diteliti, yang tersusun dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil dan pembahasan, pada bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan.

Bab V Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan akhir dari penelitian yang diteliti, dan berisi berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis ataupun pembaca dan yang selanjutnya yaitu daftar pustaka serta lampiran.